



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tertib administrasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk menghindari praktek korupsi dan pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa guna menyempurnakan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Palembang dan dalam rangka sinkronisasi dengan perhitungan penyusutan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah perlu mengubah Lampiran X Angka 207 Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

Pasal I

Lampiran X Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 61) Angka 207 Paragraf Kedua diubah sehingga Paragraf kedua Angka 207 berbunyi sebagai berikut:

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan dengan pendekatan bulan penggunaan, dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh tanggal 25 Oktober maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu oktober, november, desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh 25 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

Perbedaan pendekatan tersebut akan mengakibatkan selisih nilai akumulasi penyusutan pada saldo audited neraca Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dan nilai ekuitas pada laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015. Perbedaan nilai tersebut akan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2016.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 61);

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **20 juli** 2016

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **20 juli** 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR **22**